Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 8 TAHUN 1960 (8/1960)

Tanggal: 15 OKTOBER 1960 (JAKARTA)

Sumber: LN 1960/123; TLN NO. 2060

Tentang: PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTAR REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KAMBOJA

Indeks: REPUBLIK INDONESIA. KERAJAAN KAMBOJA. PERSAHABATAN.

PresidenRepublik Indonesia,

### Menimbang:

bahwaperludibuatPerjanjianPersahabatanantaraRepublik Indonesia danKerajaanKamboja;

### Mengingat:

- a. Pasal 11, pasal 5 ayat (1) danpasal 20 ayat (1) Undang-undangDasarRepublik Indonesia;
- b. PeraturanPemerintahPenggantiUndang-undang REFR DOCNM="60ppu010">No. 10 tahun 1960;

DenganPersetujuanDewanPerwakilan Rakyat Gotong-Royong;

## **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan:

Undang-undangtentangpembuatanperjanjianpersahabatanantaraRepublik Indonesia danKerajaanKamboja.

### Pasal 1.

AntaraRepublik Indonesia danKerajaanKambojadibuatPerjanjianPersahabatan yang telahditandatanganipadatanggal 13 Pebruari 1959 yang berbunyisebagaiterlampirdan yang pengesahannyadilakukanolehPresiden.

\*) Disetujui D.P.R.G.R. dalamrapatplenoterbuka ke-10 padahariKamistanggal 29 September 1960/P. 10/1960.

Pasal 2.

Perjanjiantersebutdiatasmulaiberlakupadatanggalpertukaranpiagampengesahan di Phnon-Penh.

Pasal 3.

Undang-undanginimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar supayasetiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkanpengundanganUndangundanginidenganpenempatandalamLembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

padatanggal 15 Oktober 1960.

PejabatPresidenRepublik Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta

padatanggal 15 Oktober 1960.

PejabatSekretaris Negara,

SANTOSO.